

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT MAKANAN YANG BAIK DALAM KITAB *TAFSIR AL-MUNIR*

A. Penafsiran Ayat-Ayat Makanan yang Baik dalam Kitab *Tafsir Al-Munir*

Bab ketiga ini berisi tentang paparan penafsiran ayat-ayat makanan yang baik menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir* serta derivasinya sesuai dengan urutan dalam al-Qur'an.

1. Al-Baqoroh Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(١٦٨)

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah:168)¹

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang keadaan para penyembah tandingan-tandingan selain Allah *subhanahu wa ta'ala* dan adab yang mereka lihat, terputusnya hubungan antara para penyembah dan sembah-sembah mereka, yaitu keuntungan-keuntungan yang dipetik para pemimpin dari bawahannya. Allah *subhanahu wa ta'ala* menjelaskan bahwa hubungan-hubungan tersebut hukumnya haram sebab itu termasuk memakan barang yang kotor dan mengikuti langkah-langkah setan, dan bahwa sebab kesesatan adalah percaya kepada perbuatan para leluhur tanpa pertimbangan akal sehat.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 25.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr fî Al-'Aqîdah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2009) cet-10, Jilid 1, hlm. 436.

Seruan dalam ayat ini memakai ungkapan (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) agar mencakup orang beriman dan orang kafir. Ini berarti karunia nikmat Allah *subhanahu wa ta'ala* itu meliputi seluruh manusia, dan kekafiran tidak menghalangi anugerah nikmat ilahi. Allah *subhanahu wa ta'ala* menyeru mereka semua agar memakan barang-barang halal di muka bumi yang dihalalkan Allah *subhanahu wa ta'ala* bagi mereka, yang baik dan tidak mengandung syubhat, tidak ada dosanya, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain; dan Dia melarang mereka memakan barang-barang kotor termasuk di antaranya apa yang diambil para pemimpin dari para pengikutnya. Jadi, itu adalah barang haram dan kotor tidak halal dimakan. Hal itu menunjukkan bahwa bertahannya para pemuka agama Ahli Kitab pada agama mereka dan keengganan mereka untuk masuk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukan dan kepemimpinan mereka yang batil agar mereka dapat terus mengambil harta manusia dengan cara yang batil.³

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk mengikuti bujuk rayu, penyesatan, dan bisikan setan, sebab ia tidak lain membisikkan kejahatan dan kemungkarannya, dan ia sejak zaman leluhur kita, Nabi Adam 'alaihi salam adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ia tidak akan pernah menyuruh berbuat kebaikan. Ia hanya memerintahkan berbuat keburukan. Dialah sumber pikiran-pikiran jahat dan dialah yang memperindah maksiat. Maka waspadailah dia dan jangan mengikutinya. Dengan bisikan-bisikannya dan pengendaliannya atas diri kalian, seolah-olah ia penyuruh yang dita'ati; dia menyuruh kalian mengerjakan apa yang buruk akibatnya bagi kalian dalam urusan dunia maupun akhirat kalian. Dia menyuruh kalian mengatakan terhadap Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam agama-Nya apa yang tidak kalian ketahui secara meyakinkan bahwa itu adalah syariat Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam akidah dan syiar-syiar keagamaan, atau kalian menghalalkan perkara yang haram dan

³ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 1, hlm.437.

mengharamkan perkara yang halal dengan tujuan untuk merusak akidah dan mengubah syariat.⁴

2. Al-Baqoroh Ayat 172-173

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٧٣)

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.[172] Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”[173] (QS. Al-Baqarah:172-173).⁵

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya, sejak dari awal surah, sikap orang-orang yang mendukung Al-Qur'an dan orang-orang yang menentangnya. Mulai dari sini, yakni dari permulaan paruh kedua dari surah ini sampai sekitar bagian akhir juz dua, menjelaskan hukum-hukum syar'i yang menyangkut perbuatan.⁶

Setelah Allah *subhanahu wa ta'ala* menyeru seluruh manusia agar memakan kebaikan-kebaikan yang ada di bumi, kemudian menjelaskan buruknya keadaan orang-orang kafir yang bertaklid kepada para pemimpin mereka karena mereka tidak memiliki kemandirian ide dan tidak mencari petunjuk dengan akal pikiran sendiri, di sini Allah *subhanahu wa ta'ala* mengarahkan seruan kepada kaum mukminin secara khusus, karena mereka lebih berhak untuk memahami. Allah *subhanahu wa ta'ala* membolehkan

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 1, hlm.437.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 26.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 1, hlm.441.

mereka memakan rezeki-Nya yang baik dan suci, memerintahkan mereka mensyukuri nikmat Allah *subhanahu wa ta'ala* jika benar bahwa mereka hanya beribadah kepada-Nya dan mengakui bahwa Dialah sang pemberi nikmat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قال الله تعالى: إني والجن والإنس في نداء عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري

“Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman, sesungguhnya Aku, jin, dan manusia menjadi berita yang besar. Aku yang menciptakan, tapi yang disembah adalah selain Aku; Aku yang memberi rezeki, tapi disyukuri adalah selain Aku.”⁷

Sebelumnya Allah *subhanahu wa ta'ala* telah membolehkan hamba-hamba-Nya memakan barang-barang yang halal dan baik yang ada di bumi. Jenis-jenis barang yang halal itu banyak, dan Dia telah menjelaskan kepada mereka apa yang haram atas mereka karena yang haram itu lebih sedikit jumlahnya, maka sisanya yang selain itu tetap berhukum halal sampai ada larangan lainnya.⁸

Memakan barang-barang yang baik disertai syukur atas nikmat itu merupakan sikap moderat, menggabungkan antara tuntutan-tuntutan jasmani dan rohani sekaligus. Jadi, kita makan demi menjaga badan, tanpa berlebihan dan tidak terlalu irit. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (al-Maa'idah: 87-88) Dan kita memberi makan kepada rohani

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 1, hlm.442.

⁸ *Ibid*.

kita dengan cara bersyukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas karunia nikmat-Nya.⁹

Sikap yang moderat ini berbeda dengan sikap orang-orang *musyrik* dan Ahli Kitab sebelum Islam. Sebagian dari mereka ada yang mengharamkan hal-hal tertentu atas dirinya, seperti: *al-bahiirah*, *as-saa'ibah*, dan sejenisnya. Di kalangan kaum Nasrani banyak orang yang menjalani cara hidup biarawan, menyiksa diri dengan menghalanginya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, serta merendahkan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan badan, yang sebagiannya dikhususkan bagi kalangan pendeta, tapi sebagian lagi diberlakukan secara umum untuk semua kaum Nasrani, seperti pantangan makan daging dan mentega pada sebagian jenis puasa, misalnya dalam puasa *al-'adzraa'* (perawan) dan puasa *al-qiddiisiin* (orang-orang suci), serta pantangan makan ikan, susu, dan telur dalam puasa yang lain.¹⁰

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan bahwa yang sesungguhnya diharamkan adalah:

- a. Mengonsumsi bangkai, karena darah tertahan di bangkai itu sehingga berbahaya bagi manusia sebab dagingnya menjadi rusak dan biasanya terkontaminasi dengan penyakit. Jadi, bangkai diharamkan karena ia kotor dan menjijikkan serta karena mengandung *mudarat*.¹¹
- b. Mengonsumsi darah yang mengalir keluar dari tubuh sebab ia berbahaya, dan jiwa yang bersih tidak menyukainya. Jadi, ia juga diharamkan karena kotor dan mengandung *mudarat*.¹²
- c. Memakan daging babi, sebab ia berbahaya, terutama pada saat cuaca panas; juga karena jiwa yang bersih tidak menyukainya, sebab ia adalah hewan yang kotor yang biasanya hanya memakan kotoran dan barang najis; juga karena ia mengandung *mudarat* sebab ia membawa bakteri

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 1, hlm.442.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

mematikan, di samping karena ia memiliki banyak tabiat yang buruk, menggemari hal-hal yang bersifat seksual dan tidak cemburu terhadap betinanya, pemalas dan orang yang memakannya akan terpengaruh dengan watak-watak itu), serta ada telur-telur cacing pita yang kadang terdapat di dalam sel-sel otot badannya, meskipun ia (babi) itu dipelihara di kandang yang paling bersih.¹³

- d. Hewan yang disebutkan selain nama Allah *subhanahu wa ta'ala* pada saat menyembelihnya, karena itu tergolong perilaku keberhalaan dan mengandung penyekutuan serta ketergantungan kepada selain Allah *subhanahu wa ta'ala*. Pada masa *jahiliyah*, bangsa Arab menyembelih hewan untuk persembahan kepada berhala, dan mereka berucap, "Dengan nama *Lata* dan *Uzza*." Perbuatan semacam ini haram, demi menjaga prinsip agama, tauhid, dan pengagungan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Pembatasan pengharaman hanya pada jenis-jenis di atas dipetik dari firman Allah *subhanahu wa ta'ala* (إِنَّمَا حَرَّمَ) yang berarti bahwa Dia tidak mengharamkan atas kalian kecuali bangkai dan benda-benda yang disebutkan selanjutnya, karena kata (إِنَّمَا) berfungsi untuk membatasi: mengafirmasi makna yang dicakup oleh kalimat dan menafikan makna selain itu, dan di sini kata ini membatasi pengharaman, apalagi kata ini dipakai setelah penghalalan:¹⁴

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)

Barang-barang yang diharamkan ini ditambah lagi dengan apa yang diharamkan dalam surah al-Maa'idah ayat 3 serta apa yang diharamkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, antara lain: memakan setiap hewan

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 1, hlm.443.

¹⁴ *Ibid.*

buas yang bertaring setiap burung yang berkuku tajam, dan daging keledai jinak.¹⁵

Akan tetapi orang yang berada dalam keadaan darurat (yaitu dalam situasi di mana jika ia tidak mengonsumsi barang yang haram, tentu ia mati) sehingga terpaksa memakan apa yang diharamkan Allah *subhanahu wa ta'ala*, dan ia tidak mendapati barang lainnya dan khawatir dirinya akan mati, sementara ia tidak menginginkan benda itu sendiri dan tidak melampaui batas kebutuhan, maka tidak ada dosa atasnya, demi menjaga jiwa dan tidak membiarkannya binasa di samping karena berada dalam keadaan mendekati kematian akibat kelaparan lebih besar bahayanya ketimbang memakan bangkai dan darah.¹⁶

Allah *subhanahu wa ta'ala* mensyaratkan kebolehan memakan barang yang haram dengan firman-Nya (عَيَّرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) agar manusia tidak menuruti hawa nafsu mereka dalam menafsirkan kondisi darurat sehingga ada orang yang menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan darurat padahal sebenarnya tidak, dan ia melampaui batas darurat atau kebutuhan dengan memanfaatkan kondisi emergensi, maka ia memperturutkan syahwatnya.¹⁷

Sesungguhnya Allah *subhanahu wa ta'ala* mengampuni kesalahan hamba-hamba-Nya dalam memperkirakan keadaan darurat (sebab pertimbangan kondisi darurat itu diserahkan kepada *ijtihad* mereka); dan Allah *subhanahu wa ta'ala* Maha Penyayang kepada mereka, sebab Dia membolehkan mereka mengonsumsi barang-barang haram dalam kondisi darurat dan tidak memasukkan mereka ke dalam kesempitan dan kesulitan.¹⁸

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 1, hlm.443.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm.444.

¹⁸ *Ibid.*

3. Al-Maidah Ayat 4-5

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا
 عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 (٤) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِن قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.[4] Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”[5] (QS. Al-Ma'idah: 4-5)¹⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan perihal pertanyaan orang-orang mukmin kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tentang makanan dan daging apakah yang dihalalkan Allah *subhanahu wa ta'ala* bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian apa

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 107.

yang baik-baik (*ath -Thayyibaat*), yakni apa yang dinilai baik oleh jiwa yang normal, lurus, dan masih sesuai dengan fitrah, yaitu selain yang buruk, kotor dan jelek. Dihalalkan bagi kalian hasil buruan binatang-binatang berburu yang dilatih dan dididik untuk berburu.²⁰

Ath-Thayyibaat adalah sesuatu selain yang dinyatakan dan dinash pengharamannya dalam Al-Qur'an, yaitu sepuluh keharaman yang telah disebutkan, ditambah dengan hal-hal yang dijelaskan pengharamannya dalam *as-Sunnah an-Nabawiyah*. Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كلِّ ذي ناب من السبع و عن كلِّ ذي مخلب من الطير

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan setiap yang bertaring dari hewan buas, dan setiap burung yang bercakar (berkuku tajam)." (HR Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, an-Nasdi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Mereka juga meriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khusyani,

كل ذي ناب من السباع فأكله حرام

"Setiap yang memiliki taring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram."

Sehingga apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukumnya, secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu halal dan baik, dan yang kedua adalah haram dan buruk. Hal yang menjadi dasar pertimbangan

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 3, hlm. 441.

dan tolok ukur menyangkut baik dan buruk adalah cita rasa dan selera orang Arab di Hijaz.²¹

As-Sabu' (binatang buas) menurut imam Abu Hanifah adalah setiap binatang buas pemakan daging. Sementara itu, menurut imam asy-Syafi'i adalah setiap binatang buas yang menyerang manusia dan hewan lainnya.²²

Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan berdasarkan hal ini, setiap macam hewan laut adalah halal dan baik, baik itu adalah hewan pemakan rerumputan atau pemakan daging. Sedangkan hewan darat boleh ditangkap untuk dimakan selain binatang buas dan burung buas. Tidak halal memakan hewan yang hidup di dua alam, darat dan air (*amfibi*), semisal katak, buaya, ular, dan kura-kura, karena termasuk hewan yang buruk dan kotor; sedangkan kalau ular karena berbisa.²³

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa halal memiliki binatang berburu yang dilatih, menjual dan menghibahkannya. Selain itu, dihalalkan untuk mengkonsumsi hewan hasil tangkapan dan buruan hewan berburu yang dilatih tersebut. Hal ini berdasarkan ayat (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ). Kata (مُكَلِّبِينَ) maksudnya adalah sedang kamu mengajari, melatih, dan mendidik binatang berburu itu yang melakukan buruan untukmu. Kata ini berkedudukan sebagai *haal* dari *dhamir* yang menjadi *faa'il* yang terdapat pada *fi'il* (عَلَّمْتُمْ) Sedangkan kata, (تُعَلِّمُوهُمْ) menjadi *haal* dari *dhamir* yang sama tersebut, atau dari *dhamir* yang terdapat pada kata (مُكَلِّبِينَ) yakni sedang kalian mengajari dan melatihnya dari apa yang diajarkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada kalian.²⁴

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 3, hlm. 442.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan dari sebuah pemahaman ini bahwa binatang berburu harus memenuhi tiga kriteria sebagai berikut.

- e. Binatang berburu harus terlatih dan terdidik.
- f. Orang yang melatih dan mendidiknya haruslah orang yang benar-benar telah mahir, terlatih, dan profesional dalam mendidik dan melatih binatang berburu.
- g. Melatih, mengajari, dan mendidik binatang berburu menurut apa yang diajarkan dan diilhamkan Allah *subhanahu wa ta'ala* kepadanya, yaitu mengejar buruan ketika dilepas dan diperintahkan oleh majikannya, berhenti ketika disuruh berhenti oleh majikannya, menangkap buruan dan tidak memakannya jika binatang berburu itu adalah anjing dan akan kembali kepada majikannya ketika dipanggil jika itu berupa burung semacam elang.

Untuk mengetahui jika anjing berburu memang sudah terdidik dan terlatih adalah harus dibuktikan sebanyak tiga kali. Jika dalam uji coba sebanyak tiga kali itu anjing tersebut tidak memakan hasil buruannya, berarti ia memang sudah terlatih dan terdidik. Sedangkan untuk binatang berburu berupa burung elang misalnya, dibuktikan dengan cara ia akan kembali kepada majikannya ketika dipanggil.

Perbedaan di antara binatang berburu berupa anjing dan burung elang adalah karakter anjing adalah merampas dan memangsa apa yang ditangkapnya sehingga jika telah dibuktikan sebanyak tiga kali si anjing tidak memakan hasil tangkapannya, bisa diketahui bahwa ia telah terdidik. Sementara itu karakter burung elang adalah ia akan lari dan terbang menjauh sehingga ketika ia dipanggil oleh majikannya mau kembali kepadanya, itu berarti ia telah terdidik.²⁵

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah makanan dari hasil buruan yang ditangkap oleh

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 3, hlm. 443.

binatang berburu yang ia tangkap semata-mata hanya untuk kamu tanpa dimakan oleh binatang berburu itu. Jika binatang berburu memakan dari hasil tangkapannya, tidak halal bagi kamu memakan hasil tangkapannya menurut mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إذا أرسلت كلابك المعلمة و ذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه

“Jika kamu melepas anjing berburu kamu yang telah terdidik dan kamu pun menyebut nama Allah subhanahu wa ta’ala ketika melepaskannya, makanlah dari apa yang ditangkap oleh anjing tersebut karena semata-mata untuk kamu. Kecuali jika anjing itu memakan dari hasil tangkapannya itu, maka janganlah kamu memakannya, karena aku khawatir anjing itu menangkapnya untuk dirinya sendiri.” (HR Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan redaksi,

إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدرته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة

*“Apabila kamu melepas anjingmu yang terlatih, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta’ala. Jika anjing itu menangkap hasil buruan untuk kamu, lalu kamu mendapati hasil tangkapannya itu masih hidup, sembelihlah. Jika kamu mendapatinya telah dibunuh dan anjingmu itu tidak memakan darinya, makanlah karena sesungguhnya tangkapan anjing seperti itu adalah sudah merupakan penyembelihan.”*²⁶

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 3, hlm. 443.

Wahbah Az-Zuhaili memerintahkan untuk menyebut nama Allah *subhanahu wa ta'ala* ketika melepas anjing berburu. Hal ini diperkuat oleh hadits Adi bin Hatim di atas.

Dalam hal ini, at-Tasmiyah (menyebut nama Allah *subhanahu wa ta'ala*, membaca basmalah) adalah wajib menurut mayoritas ulama, sedangkan menurut imam Asy-Syafi'i adalah sunnah.²⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* memerintahkan untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* menyangkut aturan dan batasan-batasan ini. Dan tidak diperbolehkan untuk melanggar dan menyalahi perintah-Nya menyangkut tuntunan dan bimbingan-Nya yang telah disampaikan. Kemudian melakukan langkah perlindungan diri dari adzab Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Sesungguhnya Allah *subhanahu wa ta'ala* sangat cepat hisabnya, yakni Allah *subhanahu wa ta'ala* menghisab atas semua amal perbuatan tanpa berlambat-lambat dan menunda-nunda sedikit pun, dan tanpa menyia-nyiakan sedikit pun dari amal perbuatan. Dia akan menghisab atas semua amal perbuatan dan akan membalas di dunia dan akhirat. Allah *subhanahu wa ta'ala* akan menghisab umat manusia seluruhnya pada hari Kiamat dalam satu waktu yang sama. Oleh karena itu, hisab Nya sangatlah cepat.

Persesuaian atau relevansi hal ini dengan apa yang disebutkan sebelumnya adalah ketika Allah *subhanahu wa ta'ala* menuturkan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dihalalkan, menjelaskan halal dan haram, pada waktu yang sama. Dia juga menegaskan dan menggarisbawahi bahwa Dia akan menghisab semua manusia atas amal perbuatannya tanpa sedikit pun menundanya ketika hari perhitungan amal telah datang. Diriwayatkan,

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 3, hlm. 443.

bahwasanya Allah *subhanahu wa ta'ala* menghisab umat manusia seluruhnya dalam tempo hanya sekitar setengah hari saja.²⁸

Pada hari ini, dihalalkan apa-apa yang baik (*ath-Thayyibaat*), sebagai karunia dan kemurahan dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. *Ath-Thayyibaat* adalah sesuatu yang dinilai baik dan diingini menurut orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia.²⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan bahwa makanan orang-orang Ahlul Kitab halal bagi para kaum muslimin. Yang dimaksud dengan makanan Ahlul Kitab di sini adalah sembelihan Ahlul Kitab menurut mayoritas ulama, bukan roti, buah-buahan, dan bukan pula jenis makanan yang lainnya. Karena hewan sembelihan yang bisa berubah menjadi makanan dengan adanya tindakan mereka, yaitu penyembelihan. Adapun jenis makanan yang lain, maka itu adalah mubah bagi semua manusia, sehingga oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk menyinggungnya di sini secara khusus menyangkut Ahlul Kitab.

Ahlul Kitab adalah umat Yahudi dan umat Nasrani yang Allah *subhanahu wa ta'ala* menurunkan Taurat dan Injil kepada para nabi mereka.³⁰

Oleh karena itu, tidak halal hewan sembelihan orang musyrik penyembah berhala dan arca (*paganis*). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Darda dan Ibnu Zaid, bahwasanya mereka berdua ditanya tentang hewan yang disembelih oleh Ahlul Kitab untuk tempat ibadah mereka (gereja, sinagog), lalu mereka berdua memfatwakan boleh memakannya. Ibnu Zaid mengatakan Allah *subhanahu wa ta'ala* menghalalkan makanan mereka tanpa membuat suatu pengecualian.

Abud Darda, ketika ditanya tentang seekor domba yang disembelih untuk sebuah gereja bernama Jirjis, "Mereka memberi kami hadiah dari

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 3, hlm. 443.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 444.

domba sembelihan, apakah boleh kami memakannya?" Abu Darda pun berkata, "Ya Allah, kami memohon ampunan. Sesungguhnya mereka adalah Ahlul Kitab, makanan mereka halal bagi kita, dan makanan kita halal bagi mereka." Ia pun memerintahkan untuk memakannya.³¹

Tidak halal hewan sembelihan orang-orang Majusi dan tidak halal pula menikah dengan perempuan Majusi. Hal ini berdasarkan sebuah keterangan dalam *as-Sunnah an-Nabawiyyah*.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa makanan kaum Muslimin juga halal bagi Ahlul Kitab, yakni hewan sembelihan kaum Muslimin juga halal bagi Ahlul Kitab. Kaum Muslimin boleh memberi mereka makan dari hewan sembelihan dan boleh pula menjualnya kepada mereka. Hal ini (dan sembelihan kaum Muslimin juga halal bagi Ahlul Kitab) disebutkan di sini, dengan tujuan untuk menggarisbawahi bahwa ada perbedaan hukum antara hewan sembelihan dan pernikahan. Karena dibolehkannya hewan sembelihan di sini berlaku bagi kedua belah pihak sehingga hewan sembelihan Ahlul Kitab adalah halal bagi kaum Muslimin dan begitu juga sebaliknya sembelihan kaum Muslimin halal bagi Ahlul Kitab. Berbeda dengan masalah pernikahan karena diperbolehkan hanya bagi satu pihak saja, dalam arti orang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab, sementara laki-laki Ahlul Kitab tidak boleh menikahi perempuan Muslimah.

Perbedaannya di sini sudah jelas, yaitu diberlakukannya hukum halal hewan sembelihan bagi kedua belah pihak tidak berimplikasi sesuatu yang terlarang. Jika seandainya laki-laki Ahlul Kitab diperbolehkan menikah dengan perempuan Muslimah, tentunya mereka memiliki semacam otoritas syar'i atau legal atas para istri mereka, sementara Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menetapkan untuk tidak memberikan suatu celah yang syar'i bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin.³²

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 3, hlm. 444.

³² *Ibid.*

Kemudian Allah *subhanahu wa ta'ala* memperingatkan dan mewanti-wanti jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan-Nya, serta memotivasi untuk memegang teguh hukum-hukum halal tersebut.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan bahwa siapapun yang mengingkari aturan, hukum, perintah dan larangan-larangan Islam, menolak pokok-pokok iman dan cabang-cabangnya, sungguh berarti ia telah menggugurkan dan menghapus pahala amal perbuatannya, dan ia menjadi orang yang merugi di dunia dan akhirat. Kerugiannya di dunia berdasarkan pertimbangan amal-amalnya menjadi hilang dan ia tidak bisa mendapatkan faedah apa-apa darinya. Sedangkan kerugiannya di akhirat, karena ia tidak mendapatkan pahala apa-apa dan ia termasuk orang yang merugi dan sengsara di dalam neraka jahannam.³³

Dalam ayat ini, disebutkan kata (الْإِيمَانِ) namun yang dimaksudkan adalah (المؤمن به) (hal-hal yang harus diimani) sebagai bentuk ungkapan *majaz*. Yang dimaksudkan di sini adalah aturan-aturan syari'at, perintah, larangan dan kewajiban-kewajiban agama. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah (و من يكفر برب الإيمان) (barangsiapa yang kufur kepada Tuhan keimanan) sebagai bentuk *majaz* dengan membuang sebagian kalimat. Tujuan dan maksud dari ayat ini adalah mempertegas krusialitas hal yang dihalalkan dan hal yang diharamkan Allah *subhanahu wa ta'ala* serta memperkeras ancaman terhadap orang yang membangkang dan melanggar.³⁴

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 3, hlm. 445.

³⁴ *Ibid.*

4. Al-Maidah Ayat 87-88

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

(٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."[87] "Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman."[88] (QS. Al-Ma'idah:87-88)³⁵

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* memerintahkan untuk orang-orang yang beriman, untuk tidak mengharamkan diri dari hal-hal yang baik, yaitu setiap sesuatu yang disukai oleh jiwa dan mengandung manfaat dengan cara meninggalkannya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Orang-orang yang beriman juga tidak boleh melampaui batasan-batasan yang halal sehingga melakukan yang diharamkan. Bisa juga maknanya, tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Atau; tidak melampaui batas dengan mengharamkan hal-hal yang baik dan halal.

Sikap melampaui batas mencakup dua hal. *Pertama*, terkait dengan objek itu sendiri dengan cara berlebih dalam menggunakan-nya, sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*,

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (al-A'raaf : 31)

Kedua, melampaui batas dengan cara melanggar batasan sehingga ia masuk ke hal-hal yang diharamkan.³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 122.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 4, hlm. 15.

Penyebab dari adanya larangan perbuatan di atas adalah karena Allah *subhanahu wa ta'ala* membenci orang-orang yang suka melampaui batas dan akan menghukum orang-orang yang suka melanggar ketentuan-Nya dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh-Nya meskipun hal itu dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Hukum ini berlaku, baik pengharaman itu dilakukan dengan cara ber- sumpah, bernazar, maupun yang lainnya.³⁷

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan prinsip *washahtiyah* (sikap moderat) dan keseimbangan dalam Islam, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Ia juga tidak menjauhi materi dan kesenangan hidup yang memang dibolehkan, tidak mempunyai keinginan untuk mengikuti pola hidup *rahib* dan pola hidup *zuhud* yang mengantarkan seseorang pada kesengsaraan; menyiksa diri; dan membuat tubuh lemah dan kekurangan, sebagaimana juga tidak boleh tenggelam dalam menuruti keinginan hawa nafsu dan menikmati kesenangan hidup melebihi kadar yang seharusnya.³⁸

Setelah Allah *subhanahu wa ta'ala* melarang hamba-Nya agar tidak memboikot dirinya dari kenikmatan hidup, Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang baik yang dihalalkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, yaitu berupa rezeki yang halal yang telah dikarunikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Allah *subhanahu wa ta'ala* melarang mengonsumsi benda-benda yang haram, seperti bangkai, darah, dan daging babi, atau makanan haram yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti riba, undian, mencuri, merampok, dan yang lainnya yang tergolong memakan harta orang lain dengan cara yang batil.³⁹

Hal ini menunjukkan bahwa rezeki mencakup sesuatu yang halal dan yang haram. Adanya hal-hal yang haram adalah sebuah ujian untuk

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 4, hlm. 15.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

mengetahui sejauh mana kesungguhannya dalam memerangi hawa nafsunya untuk kemudian ia pergunakan dalam rangka mendapatkan rezeki yang dihalalkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dan menjauhi rezeki yang diharamkan oleh-Nya.⁴⁰

Oleh karena itu, batasan dan aturan yang Allah *subhanahu wa ta'ala* tetapkan tidak hanya terbatas dalam masalah ibadah saja, tetapi juga mencakup masalah-masalah yang menyangkut kehidupan sehari-hari, yaitu perintah untuk bertaqwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan berpegang teguh pada hukum-hukum Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dengan kata lain, dianjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah diyakini dalam seluruh sendi kehidupan, seperti makan, minum, pakaian, dan perempuan. Dan tidak boleh melampaui batas dengan menghalalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* atau dengan mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah *subhanahu wa ta'ala* halalkan.⁴¹

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa perintah untuk bertakwa semata-mata sebagai anjuran agar manusia benar-benar menjaga wasiat yang telah Allah *subhanahu wa ta'ala* berikan kepadanya. Tujuan dari perintah takwa setelah adanya larangan dari sikap yang mengharamkan rezeki yang baik dan halal, dan juga setelah adanya perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara menikmati rezeki yang baik dan sikap untuk bertakwa.⁴²

Sejalan dengan ayat ini adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*,

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami beri kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." (al-Baqarah: 172)

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 4, hlm. 16.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

"Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik'" (al-A'raaf: 32)

Ia juga semakna dengan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا [المؤمنون: ٥١]، وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة: ١٧٢]

"Sungguh, Allah *subhanahu wa ta'ala* Mahabaik dan hanya suka terhadap sesuatu yang baik. Allah *subhanahu wa ta'ala* menyuruh orang-orang Mukmin sebagaimana menyuruh para rasul. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman, 'Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik" dan kerjakanlah kebajikan (al-Mu'minuun: 51) ; 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu. (al-Baqarah: 172) " (HR Muslim)

Yang dimaksud dengan rezeki yang baik-baik adalah rezeki yang halal, sebagaimana diutarakan oleh Imam Nawawi.⁴³

5. An-Nahl Ayat 66-69

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 4, hlm. 16.

(٦٨) ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩)

"Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya." [66] "Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti." [67] "Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia." [68] "Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)." Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." [69] (QS. An-Nahl: 66-69)⁴⁴

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan tentang bukti kuasa Allah *subhanahu wa ta'ala* yang spektakuler tanpa batas, yaitu mengeluarkan air susu dari kambing (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً) ada sebuah pelajaran dan ibrah bagi manusia. Ibrah itu menunjukkan tentang kuasa, rahmat, dan belas kasih Allah *subhanahu wa ta'ala*. Ibrah itu terdapat pada binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing. Allah *subhanahu wa ta'ala* memberi minum dengan air susu yang keluar dari perut binatang ternak. Air susu itu murni dan bersih dari semua hal yang mengotori, mudah diminum dan mengalir lancar di tenggorokan tanpa membuat seseorang tersekat tenggorokannya, lezat rasanya, dan mudah dicerna. Allah *subhanahu wa ta'ala* menciptakannya sebagai air susu yang murni yang berada di antara *farts* (kunyahan makanan yang turun ke rumen atau perut pertama binatang pemamah biak) dan darah. Yakni, berwarna putih, rasa dan manisnya air susu tersarikan di dalam perut binatang dari antara makanan yang terdapat dalam

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 274.

perut kecil dan darah yang ada di pembuluh. Ketika makanan dicerna dalam perut, akan menghasilkan darah yang dialirkan ke pembuluh, air susu yang dialirkan ke kencing, urine menuju ke kantong kemih, dan ampas menuju ke tempat pembuangan. Masing-masing tidak mencampuri yang lain, tidak berubah dan tidak saling mempengaruhi. Semua itu merupakan bukti petunjuk kuasa Ilahi dan hikmah yang agung.⁴⁵

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *Dhamir ha* yang terdapat pada kata *buthuunihi* berbentuk *mudzakkar* karena mempertimbangkan bentuk redaksi kata *al-An'am*. Kata ini adalah *mufrad* yang memiliki makna jamak, seperti kata *ar-Rahth*, *al-Qaum*, *al-Baqar*, dan *al-Ghanam*. Karena itu, terkadang yang dipertimbangkan adalah bentuk redaksinya, sehingga *dhamir* yang digunakan adalah *mudzakkar*. Terkadang, yang dipertimbangkan adalah maknanya sehingga *dhamir* yang digunakan adalah *dhamir* untuk jamak, yaitu *mu'annats*.⁴⁶

Di samping itu, ada bukti petunjuk lain, yaitu buah-buahan yang bisa dijadikan bahan untuk membuat minuman seperti buah kurma dan anggur. Ini adalah sebagian manfaat tumbuh-tumbuhan yang disebutkan di sini, setelah penjelasan tentang sebagian manfaat binatang dalam ayat sebelumnya (وَمِنْ)

(تَمْرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ) ada juga *ibrah* dan pelajaran yang lainnya yang terdapat pada berbagai macam minuman yang dikonsumsi yang terbuat dari buah kurma dan anggur. Semisal cuka, sirup, perasan kurma, *khamr* atau *nabiidz* yang memabukkan sebelum diharamkan. Juga pada buah-buahan segar yang dikonsumsi langsung dalam bentuk buah. Ini merupakan dalil diperbolehkannya minuman yang memabukkan sebelum akhirnya diharamkan.⁴⁷

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 485.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً) sesungguhnya pada yang disebutkan benar-benar terdapat bukti petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang mempergunakan akal dengan mencermati bukti-bukti petunjuk itu. Penggunaan kata *ya'qiluuna* di sini memiliki kesesuaian, karena akal adalah sesuatu yang paling mulia yang ada pada diri manusia. Oleh karenanya, segala hal yang memabukkan adalah diharamkan demi menjaga dan memelihara akal.⁴⁸

Di sini, buah yang dijadikan bahan untuk membuat minuman yang memabukkan disebutkan tanpa ada tambahan sifat apa-apa. Sedangkan, buah-buahan yang langsung dikonsumsi, di sini diungkapkan dengan kalimat *rizqan hasanan* (rezeki yang baik) disebutkan dengan diberi sifat *hasan* (baik). Hal ini mengisyaratkan adanya perbedaan di antara keduanya, juga mengisyaratkan sebuah makna bahwa yang memabukkan adalah sesuatu yang buruk. Juga sekaligus menjadi langkah permulaan menuju pengharaman segala minuman yang memabukkan. Ayat ini merupakan ayat pertama yang menyinggung khamar atau minuman yang memabukkan. Diriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar sedang melangkah menuju pengharaman khamar."

Ini menjadi dalil bagi para ulama selain Abu Hanifah yang menyamakan antara minuman memabukkan yang dibuat dari kurma dan dari anggur. Juga semua bentuk minuman memabukkan lainnya yang terbuat dari bahan-bahan yang lain, seperti dari gandum, jagung, dan madu, sebagaimana yang dijelaskan oleh *as-Sunnah*.⁴⁹

Ibnu Abbas mengatakan, maksud kata *sakar* dalam ayat ini adalah apa yang diharamkan dari buah kurma dan anggur (yaitu yang dibuat khamar). Sedangkan maksud, *rizqan hasanan* (rezeki yang baik) adalah apa yang

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 485.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 486.

dihalalkan dari keduanya, seperti cuka, selai, kurma, *zabib* (kismis), dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas disebutkan, *as-Sakar* adalah yang haram, sedangkan *ar-Rizqul Hasan* (rezeki yang baik) adalah yang halal.⁵⁰

Di samping itu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan adanya bukti petunjuk lain bahwa alam ini memiliki Tuhan Yang Mahakuasa lagi Maha Berkehendak, setelah sebelumnya telah dijelaskan bukti-bukti petunjuk yang berkaitan dengan binatang, yaitu air susu yang dihasilkan dari binatang ternak serta bukti petunjuk yang berkaitan dengan tanaman, yaitu buah-buahan seperti kurma dan anggur. Bukti petunjuk yang lain lagi adalah madu yang dihasilkan dari lebah.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan ayat (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah kemampuan melakukan hal-hal yang menakjubkan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia cerdas sekalipun dan menjadikan hal itu sebagai naluri alamiah lebah dalam dirinya. Lebah hidup membentuk koloni dalam sebuah sarang. Setiap sarang dipimpin oleh seekor lebah yang paling besar yaitu lebah ratu. Dalam satu koloni, ada lebah penantan dan ada lebah betina yang merupakan lebah pekerja. Lebah hidup secara kooperatif dalam sebuah system yang sangat cermat, menghisap sari bunga, dan mengeluarkannya dalam bentuk madu dan lilin.⁵¹

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan bahwa lebah melakukan hal-hal sebagai berikut,

Pertama, (أَنَّ الْخَزْيَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا) Allah *subhanahu wa ta'ala*

memberikan ilham dan bimbingan kepada lebah supaya membuat sarang tempat tinggalnya di gunung-gunung, bukit-bukit, pepohonan, dan tempat-

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 486.

⁵¹ *Ibid.*

tempat yang sengaja dibuat oleh manusia. Lebah pun mampu membuat sarang yang sangat kuat dan cermat, lubang-lubangnya berbentuk persegi enam dengan sisi-sisi yang berukuran sama. Sebagiannya digunakan untuk menyimpan madu dan sebagian yang lain untuk menyimpan lilin untuk menjadi tempat merawat anak-anak lebah. Lebah membuat lubang-lubang sarang berbentuk persegi enam, supaya benar-benar rapat dan tidak ada celah kosong di antara lubang-lubangnya.

Kedua, (ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ) Allah *subhanahu wa ta'ala*

memerintahkan kepada lebah untuk menghisap sari buah-buahan dari semua jenis buah sesukanya, baik apakah buah yang manis atau pahit atau buah yang manis-manis pahit. Ini adalah perintah yang menjadi takdir dan ia diciptakan untuk memakan semua buah-buahan.

Ketiga, (فَاسْأَلْهُنَّ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا) Allah *subhanahu wa ta'ala* memeberi

pesan apabila lebah telah memakan buah-buahan, agar menempuh jalan-jalan yang Allah *subhanahu wa ta'ala* telah mengilhamkan kepadanya untuk menempuhnya dalam proses membuat madu atau dalam mencari buah-buahan dan bisa kembali lagi ke sarang dengan selamat. Ketika mencari makanan, dengan tanpa disadari, sayap-sayap lebah membantu proses penyerbukan. Semua itu adalah tugas-tugas yang diletakkan Allah *subhanahu wa ta'ala* pada insting lebah, bukan terjadi begitu saja secara kebetulan. Tetapi itu adalah bagian dari misi makhluk-makhluk hidup yang memainkan berbagai peran di alam yang bermanfaat bagi manusia. Mahasuci Allah *subhanahu wa ta'ala* Sang Pencipta Yang Maha Berkuasa, Mahakuasa dan Yang menyediakan fasilitas sebab untuk setiap sesuatu.

Keempat, (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ) dari perut lebah keluar madu yang

beraneka warnanya, ada yang berwarna putih, kuning, atau merah. Di dalam madu terkandung banyak manfaat dan obat penyembuh dari berbagai

penyakit. Madu juga menjadi salah satu bahan dalam komposisi pil dan obat-obatan. Di sini, Allah *subhanahu wa ta'ala* mendeskripsikan madu dengan tiga spesifikasi.⁵²

Pertama, sebagai minuman, baik diminum secara langsung dalam bentuk madu murni, maupun dijadikan sebagai bahan untuk membuat berbagai jenis minuman.

Kedua, beragam warnanya, ada yang berwarna merah, putih, kuning, dan lainnya.

Ketiga, menjadi obat untuk berbagai penyakit.

Bukhari dan Muslim dalam *Shahihnya* meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri,

*"Ada seorang lak-laki datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata, Wahai Rasulullah, saudaraku mengalami sakit diare. 'Lalu beliau berkata kepadanya, 'Berilah ia minum dengan madu. 'Lalu ia pun pergi dan memberi minum saudaranya itu dengan madu. Kemudian ia kembali datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan berkata, Wahai Rasulullah, aku telah memberinya minum madu, namun justru diarenya semakin parah. 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, 'Beri ia minuman dengan madu. 'Lalu ia pun pergi dan memberinya minum lagi dengan madu. Kemudian ia kembali datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, Wahai Rasulullah, aku telah memberinya lagi minuman dengan madu, namun justru semakin parah diarenya. 'Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, 'Mahabentar Allah subhanahu wa ta'ala dan perut saudaramu telah berdusta. Beri lagi ia minum madu. 'Lalu ia pun pergi dan memberinya lagi minum madu, lalu diarenya pun sembuh,"*⁵³

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 487.

⁵³ *Ibid*, hlm. 488.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ada sebagian pakar medis terdahulu yang memberi penjelasan atas kejadian dalam hadits di atas sebagai berikut, laki-laki yang menderita sakit diare itu, dalam perutnya terdapat banyak sisa makanan. Lalu ketika saudaranya memberi ia minum madu, sementara madu bersifat panas ampas itu terurai dan langsung cepat keluar. Diare yang dialaminya tampak seakan-akan bertambah parah. Sehingga saudaranya yang pergi menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki persepsi bahwa madu justru berbahaya bagi si penderita diare tersebut, padahal sebenarnya berguna dan berfaedah baginya. Kemudian ia kembali memberinya minum madu, dan kotoran yang ada semakin terurai dan semakin diare. Kemudian ia kembali memberinya minum madu, hingga akhirnya semua kotoran yang ada dalam perut yang membahayakan tubuh keluar. Perutnya pun menjadi bersih, dan akhirnya tidak lagi diare, sehat kembali, berbagai rasa sakit dan penyakit yang ada pun hilang berkat petunjuk dan bimbingan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.⁵⁴

Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Kesembuhan ada pada tiga hal. Pertama, minuman madu. Kedua, sayatan bekam. Ketiga, al-Kayy dengan api (pengobatan dengan menggunakan media panas api). Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan al-Kayy."

Ibnu Majah Al-Quzwaini meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عليكم بالشفاءين العسل والقرآن

*" Lakukanlah pengobatan dengan dua hal, yaitu madu dan Al-Qur'an."*⁵⁵

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 488.

⁵⁵ *Ibid.*

Para pakar medis modern menyebutkan komposisi kandungan kimiawi madu, yaitu, 25%-40% glukosa, 30%-45% *levulose* (fruktosa) dan 15-25% air. Madu bisa diberikan sebagai *tonikum* (obat penguat) dan nutrisi, sebagai anti toksin terhadap zat-zat beracun seperti *arsenic*, *mercury*, emas dan *morfin*. Juga sebagai anti toksin yang diakibatkan oleh berbagai penyakit, seperti keracunan urin disebabkan oleh penyakit liver, berbagai gangguan perut dan usus, keracunan demam karena virus seperti *typhoid*, radang paru-paru, meningitis, cacar air, *angina pectoris*, kasus-kasus lemah jantung, kongesti otak, serta *nephritis* akut.⁵⁶

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

sesungguhnya pada semua yang telah disebutkan tentang lebah, benar-benar terdapat tanda dan bukti petunjuk yang nyata atas wujud Allah *subhanahu wa ta'ala* dan kuasa-Nya, bagi orang-orang yang mau memikirkan keajaiban-keajaiban perbuatan Allah *subhanahu wa ta'ala*, ciptaan-Nya, bagaimana Dia memerhatikan hikmah dan kemaslahatan dalam dan menata alam.⁵⁷

Lebah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sangat detail dalam membangun rumah atau sarangnya dengan bentuk persegi enam, mendeteksi unsur-unsur madu dari berbagai bunga, buah-buahan, pucuk pohon dan daun, sebagaimana ia mampu mengumpulkan bagian-bagian yang bermanfaat di udara yang dijatuhkan pada pucuk-pucuk pepohonan dan dedaunan.⁵⁸

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 489.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

6. An-Nahl Ayat 114-115

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٥)

"Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya." [114] "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [115] (QS. An-Nahl : 114-115)⁵⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan bahwa ayat ini adalah perpindahan dari peringatan dan ancaman, kepada nuansa ketenangan, mengendurkan suasana tegang yang sempat muncul dari peringatan dan ancaman sebelumnya, menenangkan hati dan menenteramkan jiwa-jiwa kaum Mukmin, pemberian izin untuk menikmati kesenangan hidup yang halal, bukan yang buruk lagi haram seperti bangkai dan darah.

Wahbah Az-Zuhaili memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dari rezeki Allah *subhanahu wa ta'ala* yang halal lagi baik dan bersyukur kepada-Nya atas rezeki yang telah diberikan. Hanya Dia Yang Maha Memberi karunia Yang berhak disembah tiada sekutu bagi-Nya. Jika kalian benar-benar menyembah kepada-Nya, maka harus menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kalimat terakhir ini, yaitu *in kuntum iyyaahu ta'buduuna* mengandung maksud untuk menggugah kesadaran untuk menyembah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan konsisten di dalamnya.⁶⁰

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 280.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 577.

Yang halal jauh lebih banyak dari yang haram, tetapi harus sesuai dengan izin dan ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyyah yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Merupakan hal yang relevan jika selanjutnya dijelaskan tentang hal-hal yang diharamkan yang berjumlah sedikit dibanding hal-hal yang halal yang berjumlah banyak dan luas. (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) sesungguhnya Tuhan kalian hanya mengharamkan atas kalian empat hal. Kata (إِنَّمَا) di sini memiliki fungsi *al-Hashr* (pembatasan). Keempat hal itu adalah bangkai, darah, daging babi, dan segala hal yang disembelih atas nama berhala. Yang terakhir ini masuk ke dalam cakupan ayat (وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) yakni, dan apa yang disembelih atas selain Nama Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Ibnu Abbas disebutkan,

ملعون من ذبح لغير الله

"Terlaknat orang yang menyembelih karena selain Allah *subhanahu wa ta'ala* (dengan menyebut selain nama Allah *subhanahu wa ta'ala*)."⁶¹

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa keempat hal yang diharamkan ini juga telah disebutkan dalam tiga surah sebelumnya, yaitu Surah al-Baqarah (*Madaniyyah*) ayat 173, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai." Surah al-Maa'idah (*Madaniyyah*) ayat 3, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai." dan Surah al-An'aam (*Makkiyyah*) ayat 145, "kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir."

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 578.

Adapun apa yang diuraikan dalam surah al-Maa'idah ayat 3, yaitu hewan yang tercekih, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduh dan diterkam binatang buas, kecuali yang didapati masih hidup dan sempat disembelih, itu masuk ke dalam cakupan kriteria bangkai.⁶²

Kemudian, Allah *subhanahu wa ta'ala* mengecualikan kondisi darurat. (فَمَنْ اضْطُرَّ) barangsiapa yang berada dalam kondisi darurat yang memaksa dirinya memakan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan, karena mengalami kelaparan dan bisa mengakibatkan kematian, tanpa ada sikap menganiaya dan melampaui batas dalam mendapatkan makanan, sehingga orang lain binasa. Sedangkan maksud dengan kata *wa laa 'aadin* adalah dan tidak pula ada sikap melampaui batas, yaitu memakannya secara berlebihan melebihi batas kondisi darurat yang ada. Ini menunjukkan bahwa orang yang dalam kondisi seperti itu, ia tidak boleh memakan makanan yang haram secara berlebihan sampai kenyang dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Allah *subhanahu wa ta'ala* Maha Pengampun terhadap dosa dan kesalahannya, tidak menuntut pertanggungjawaban darinya, dan Maha Penyayang dengan tidak menghukumnya atas hal tersebut. Ini merupakan sebuah kemudahan dan kelonggaran yang diberikan kepada umat ini yang memang Allah *subhanahu wa ta'ala* menghendaki kemudahan bagi umat ini bukan menghendaki kesulitan dan kesukaran baginya.⁶³

7. Al-Mu'minuun Ayat 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١)

“Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mu'minun : 51)⁶⁴

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 7, hlm. 578.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 345.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan ayat (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ)

(كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) bahwa ini adalah perintah dari Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada para hamba-Nya yang menjadi rasul untuk memakan dari yang halal dan mengerjakan amal-amal saleh sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan. Ini menunjukkan bahwa makanan yang halal membantu untuk mengerjakan amal saleh.

Kemudian Allah *subhanahu wa ta'ala* menuturkan 'illat perintah tersebut, "Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala amal perbuatan kalian. Tidak ada suatu apa pun dari amal-amal kalian yang tersembunyi dari-Ku dan di luar pengetahuan-Ku. Aku pasti akan membalas kalian atas amal-amal kalian."⁶⁵

Di antara contoh makanan yang halal adalah Nabi Isa 'alaihi salam makan dari hasil penenunan ibundanya. Nabi Dawud 'alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits shahih. Nabi Dawud 'alaihi salam bekerja membuat perisai dalam bentuk baju besi dengan tangannya sebagai mukjizat untuknya dan sebagai sebuah hal supernatural. Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan,

ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه و أنت فقال نعم كنت أرهاها على قراريط لأهل

مكة

"Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak mengutus seorang nabi pun melainkan ia pasti pernah menggembala kambing. " Para sahabat bertanya, "Termasuk anda sendiri wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ya. Dulu, aku

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 9, hlm. 383.

pernah menggembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa qiiiraath." (HR Muslim)⁶⁶

Imam Muslim, Imam Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غدي بالحرام فأنى يستجاب لذلك

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Mahabaik, dan Dia tidak berkenan menerima melainkan yang baik-baik, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum Mukminin hal yang sama seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul." Lalu beliau membaca ayat 51 surah al-Mu'minuun, 'Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,' dan ayat 172 surah al-Baqarah, 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian.' Kemudian beliau menyinggung tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan dan kondisinya kusut, sementara makanan yang ia makan adalah haram, minuman yang ia minum adalah haram, pakaian yang dikenakan adalah haram dan ia tumbuh dengan makanan yang haram. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berucap, "Ya Rabbi, ya Rabbi," maka bagaimana mungkin doanya akan diperkenankan ?!" (HR Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi)⁶⁷

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 9, hlm. 383.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 9, hlm. 384.

8. Yasiin Ayat 33-35

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ
مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ (٣٥)

"Suatu tanda (kekuasaan-Nya) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus lalu) Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian kemudian dari (biji-bijian) itu mereka makan." [33] "Kami (juga) menjadikan padanya (bumi) kebun-kebun kurma dan anggur serta Kami memancarkan padanya beberapa mata air" [34] "agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur?" [35] (QS. Yasin : 33-35)⁶⁸

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan ayat (وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ)

(الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) bahwa diantara tanda-tanda yang menjadi bukti petunjuk wujud Allah *subhanahu wa ta'ala* dan kuasa-Nya dalam melaksanakan *ba'ts* dan menghidupkan kembali orang yang mati adalah menghidupkan bumi yang tandus yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan dengan menurunkan air hujan, menjadikannya bergeliat dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang beragam warna dan bentuk serta mengeluarkan biji-bijian yang menjadi rezeki bagi para hamba dan binatang ternak mereka. Dan, biji-bijian mewakili sebagian besar bahan makanan yang dikonsumsi serta menjadi sumber kehidupan dan penghidupan yang paling dominan. Sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* menghidupkan bumi yang mati, maka seperti itulah Allah *subhanahu wa ta'ala* menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati.⁶⁹

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 442.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 12, hlm. 16.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat (وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ)

(وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ) bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* menjadikan di bumi yang Ia hidupan itu kebun-kebun yang penuh dengan pepohonan, seperti kurma, anggur dan lain sebagainya. Allah *subhanahu wa ta'ala* juga membuat aliran-aliran sungai yang mereka butuhkan yang terpecah di berbagai tempat. Di sini, pohon kurma dan anggur disebutkan secara khusus di antara buah-buahan lainnya karena makanan yang paling lezat adalah makanan yang manis, sedangkan rasa manis yang terdapat pada keduanya lebih lengkap. Selain itu, kurma dan anggur termasuk makanan pokok sekaligus buah dan memiliki manfaat yang lebih luas, berbeda dengan buah-buahan lainnya.⁷⁰

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat (لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ)

(أَفَلَا يَشْكُرُونَ) bahwa tujuan diciptakannya biji-bijian dan ladang-ladang ialah agar makhluk hidup dapat memakan buah-buahan dan hasil tanaman yang disebutkan itu. juga memakan hasil produksi mereka dari pepohonan, tanaman, biji-bijian, dan buah-buahan tersebut seperti jus, sirup, dan lain sebagainya. Itu semua adalah rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada mereka, bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka. Maka, tidaklah mereka mensyukuri berbagai nikmat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang tidak bisa dihitung tersebut. Ini merupakan perintah bersyukur yang diungkapkan dengan bahasa pengingkaran. Kata ganti *ha'* yang terdapat pada (مِنْ ثَمَرِهِ) merujuk kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Ar-Razi berkata, yang *masyhur dhamiir* tersebut merujuk kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

⁷⁰ Ibid.

Sedangkan, (وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ) menurut Ar-Razi mencakup aktivitas pertanian dan perniagaan.⁷¹

9. Yasiin Ayat 72-73

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣)

"Kami menjadikannya (hewan-hewan itu) tunduk kepada mereka. Sebagian di antaranya menjadi tunggangan mereka dan sebagian (lagi) mereka makan." [72] "Pada dirinya (hewan-hewan ternak itu) terdapat berbagai manfaat dan minuman untuk mereka. Apakah mereka tidak bersyukur?" [73] (QS. Yasin : 73)⁷²

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* menerangkan berbagai manfaat binatang ternak tersebut yang bisa dirasakan secara langsung. Ia menafsirkan ayat (وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ)

bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* menjadikan binatang ternak tersebut dapat ditundukkan, jinak, dan melakukan apa pun sesuai keinginan mereka, bahkan disembelih sekalipun. Maka, di antara binatang ternak tersebut ada yang menjadi kendaraan sebagai alat transportasi dan pengangkut beban-beban berat, serta dijadikan dagingnya sebagai bahan konsumsi.⁷³

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat (وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ) bahwa mereka juga memperoleh berbagai manfaat lain selain sebagai kendaraan dan sumber konsumsi; memanfaatkan bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing sebagai bahan perlengkapan rumah tangga dan perhiasan yang bisa dikenakan sampai waktu tertentu. Juga menjadi sumber minuman bagi mereka melalui air susunya. Mengapa mereka tidak tidak bersyukur kepada

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 12, hlm. 17.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 445.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 12, hlm. 55.

Sang Pencipta Yang telah menundukkan dan memperadakan berbagai nikmat tersebut untuk mereka dengan beribadah dan menaati-Nya serta tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya?⁷⁴

Ini merupakan perintah tegas untuk bersyukur kepada Sang Khaliq Pemberi nikmat dengan cara menyembah hanya kepada-Nya dan menaati-Nya. Inilah hal paling sederhana yang harus dilakukan untuk menghargai kebaikan, kemurahan, dan kelimpahan karunia yang telah diberikan.⁷⁵

10. Ar-Rahman Ayat 11-12

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢)

"Padanya terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang," [11] "biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya." [12] QS. (Ar-Rahman : 11-12)⁷⁶

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menjelaskan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* memaparkan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana penghidupan manusia di bumi. Terdapat berbagai macam buah-buahan dan hasil bumi yang beraneka ragam warna, rasa, dan baunya. Juga terdapat pepohonan kurma yang memiliki kelopak mayang yang selanjutnya berubah menjadi buah kurma. Terdapat juga biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok seperti gandum, jagung dan sejenisnya, biji-bijian yang memiliki *al-Ashf*, yaitu dahan dan ranting tanaman yang masih muda yang baru tumbuh atau jerami, dan setiap tanaman yang memiliki daun yang berbau harum dan segar.

Di sini, kata *faakihah* disebutkan dalam bentuk *isim nakirah*, sedangkan kata *an-Nakhl* disebutkan dalam bentuk *isim makrifat*, karena buah-buahan bersifat musiman dan hanya dimiliki oleh sebagian orang. Adapun buah

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 12, hlm. 55.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Al-Fatih, 2016), hlm. 531.

kurma, ia sudah menjadi makanan pokok yang dibutuhkan setiap waktu, selalu ada di setiap saat, dan pada semua orang.⁷⁷

B. Analisa Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Atas Ayat-Ayat Tentang Konsep Makanan yang Baik Dalam *Tafsir al-Munir*

Penafsiran Ayat tentang Konsep Rezeki	Ayat
Pengertian Makanan yang Baik; Makanan yang baik adalah makanan halal yang dinilai baik oleh jiwa yang normal, lurus, dan masih sesuai dengan fitrah, yaitu selain yang buruk, kotor dan jelek.	• <i>Al-Baqoroh:172</i> • <i>Al-Maidah:4</i> • <i>An-Nahl:114</i> • <i>Al-Mu'minun:51</i>
Kategori Makanan yang Baik; Wahbah Az-Zuhaili membagi makanan yang baik ke dalam lima kategori, yaitu baik secara zatnya, baik secara memperolehnya, baik secara pengolahannya, baik secara penyajiannya, dan baik secara prosesnya.	• <i>Al-Baqoroh:168,172</i> • <i>An-Nahl:67,114</i>
Contoh Makanan yang Baik; Ada beberapa contoh makanan yang baik, antara lain: hewan ternak, hewan air, hewan buruan, buah-buahan, biji-bijian, hasil perkebunan, susu, dan madu	• <i>Al-Baqoroh:172</i> • <i>Al-Maidah:4-5</i> • <i>An-Nahl:66-69</i> • <i>Yasiin:33-34</i> • <i>Yasiin:72-73</i> • <i>Ar-Rahman:11-12</i>
Contoh Makanan Haram; Ada beberapa contoh makanan yang haram, antara lain: bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, hewan yang tidak memiliki darah, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, hewan buas, hewan yang hidup di dua alam.	• <i>Al-Baqoroh:173</i>

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*, ... Jilid 14, hlm. 214.

Hikmah dalam Mengonsumsi Makanan yang Baik; Ada beberapa hikmah yang bias diambil, antara lain: mengikuti jejak para nabi yang terdahulu, tidak menyerupai orang kafir, tidak membatasi diri dari sesuatu yang dihalalkan, menikmati salah satu karunia Allah <i>subhanahu wa ta'ala</i>.	• <i>Al-Mu'minun:51</i> • <i>An-Nahl:114-115</i> • <i>Al-Maidah:87-88</i>
---	---

Tabel 2 Analisa Penafsiran Ayat-ayat tentang Konsep Makanan yang Baik dalam
Tafsir Al-Munir